

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN DPD KNPI HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN PADA PEMILU TAHUN 2024
NOMOR: 001/IIK.02.00/K.KS-04/02/2024
NOMOR: 04/B/KNPI/HISS/2/2024**

Pada hari ini sabtu tanggal tiga bulan february tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kandangan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HASNAN FAUZAN, M.Pd.I** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman, RT.05, RK. II, Desa Tibung Raya, No 29 Kec. Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MUHAMMAD REZKI, S.Pd**, selaku **KETUA DPD KNPI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**, dalam hal ini untuk dan atas nama **DPD KNPI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**, berkedudukan di Jl. Hj. Rahmah Bahran No.1 Lt.1 Gedung MTQ, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK, PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memahami kerjasama dilaksanakan sesuai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka untuk melakukan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut dengan Pemilihan) Tahun 2024.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai ikatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pengawasan; dan
- c. Sosialisasi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan Pencegahan bersama di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang di prediksi akan banyak terjadi.
- (2) Dalam melakukan Pencegahan bersama **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu setempat terkait pemberian informasi awal bila ditemukan adanya dugaan pelanggaran sehingga Pengawas Pemilu bisa melakukan pengkajian dan meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh **PIHAK KESATU**.

Bagian Ketiga Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui, dan dipahami oleh **PARA PIHAK**,

- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa lokasi yang disepakati di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mempunyai nilai strategi khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat.
- (4) Usulan atau isu-isu seputar Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV TINDAK LANJUT

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI PEMBIYAAAN

Pasal 8

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional undangan dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Adendum sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran**

Pasal 10

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
KETUA BAWASLU
KAB. HULU SUNGAI SELATAN**



HASNAN FAUZAN, M.Pd

**PIHAK KEDUA,
KETUA DPD KNPI
HULU SUNGAI SELATAN**

MUHAMMAD REZKI, S.Pd